



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 352 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG PEKERJAAN PRODUSER TELEVISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser

Televisi yang diselenggarakan tanggal 11 November 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-34/KOMINFO/BLSDM.5/LT.03.07/02/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Permohonan Pengesahan RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 352 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
GOLONGAN POKOK PRODUKSI GAMBAR BERGERAK,
VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN
PENERBITAN MUSIK BIDANG PEKERJAAN PRODUSER
TELEVISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara berbagai media, media televisi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan media lain. Media ini masuk ke ruang keluarga, tanpa kesulitan dapat dikonsumsi oleh siapa pun tanpa peduli tingkat pendidikan dan usia serta kebutuhan, dapat dinikmati berjam-jam dan bahkan mungkin seharian penuh. Kekuatan audiovisualnya membuat siaran televisi mampu mempengaruhi kognisi, sikap, dan perilaku di atas segalanya, atau efek budaya dalam skala jauh lebih luas daripada media lainnya. Potensi dampak televisi bergerak ke dua arah: positif atau negatif, membangun atau merusak, prososial atau antisosial. Di sisi lainnya, televisi sebagai media penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan merupakan sumber daya alam terbatas. Oleh sebab itu, pemanfaatannya harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Undang-Undang Penyiaran) telah menetapkan tujuan luhur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Penyiaran Pasal 3 menyebutkan bahwa “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Dengan karakteristik televisi yang demikian dan dengan adanya tujuan dari penyelenggaraan penyiaran itu sendiri, maka sumber daya manusia berkualitas bidang penyiaran televisi menjadi suatu keniscayaan. Kualitas sumber daya tersebut dituntut untuk memiliki kompetensi tertentu yang sesuai dengan standar profesional di bidang penyiaran.

Terjaminnya profesionalitas di bidang penyiaran diharapkan akan membentuk wajah dunia penyiaran yang jauh lebih membawa manfaat bagi publik, mampu menjalankan fungsi penyiaran dengan sebaik-baiknya. Fungsi penyiaran telah dinyatakan dalam UU Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) Pasal 4 ayat (1), bahwa ”penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial” dan ayat (2) bahwa “dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan”.

Tuntutan akan sumber daya penyiaran yang profesional sangat relevan jika dikaitkan dengan perkembangan penyiaran televisi di Tanah Air. Menurut data dari Komisi Penyiaran Indonesia September 2013, dilihat berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran yang telah diperoleh, televisi di seluruh Indonesia berjumlah 512 TV swasta, 13 TV publik, 11 TV komunitas, dan 214 TV berlangganan (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Hingga September 2013

Jenis Lembaga Penyiaran	IPP Prinsip	IPP Tetap	IPP <i>Existing</i>	Jumlah
TV Swasta	231	91	190	512
TV Publik	12	1	0	13
TV Komunitas	11	0	0	11
TV Berlangganan	168	35	11	214

Sumber: Database KPI Pusat

Catatan: IPP = Izin Penyelenggaran Penyiaran

Televisi tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan tentu saja membutuhkan sumber daya profesional. Tidak hanya itu, tumbuhnya penyiaran televisi ditandai pula dengan makin berkembangnya berbagai usaha pendukung kegiatan penyiaran, antara lain dengan berdirinya rumah produksi (*Production House*), *advertiser*/pemasang iklan, dan *media house* (pembuat dan perancang iklan) yang menandai makin tingginya kebutuhan serta minat investasi pada usaha ini. Kehadiran beragam usaha ini membuka lapangan pekerjaan multiprofesi yang dapat mendorong terciptanya struktur ekonomi baru di bidang kreatif dan perniagaan.

Salah satu profesi kunci yang menjadi tumpuan kegiatan penyiaran televisi adalah profesi produser televisi. Produser TV memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dan strategis dalam memproduksi program-program televisi.

Produksi program TV harus mampu menjadi salah satu penentu kualitas penyiaran sebuah stasiun TV. Mengingat karakter media penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik, seharusnya dihasilkan program siaran TV yang dikemas secara kreatif, dinamis, inovatif, dan berkepribadian luhur. Sehingga program televisi tersebut memberikan kontribusi dan manfaat kepada pemirsa. Pada saat yang sama, program siaran harus sekaligus dapat membentuk komunitas pemirsa yang akhirnya dapat memberikan potensi ekonomi bagi stasiun TV untuk terus-menerus secara berkesinambungan menjalankan fungsinya.

Berpedoman pada pemikiran di atas, *Working Group Broadcasting* (Kelompok Kerja Penyiaran) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama para pemangku kepentingan terkait merasa perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk produksi gambar bergerak, video, dan program televisi. Yang disusun ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Produser TV, mengingat posisi penting dan strategis produser TV dalam memproduksi program siaran TV.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Produser TV ini akan merupakan acuan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia

sebagai Produser TV. Di dalamnya termuat kompetensi profesional yang dituntut dari seorang Produser TV.

Tingkat kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyiaran.

Dengan disusun dan diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Produksi Program TV, maka dunia pendidikan dan dunia industri pertelevisian nasional serta masyarakat yang berkepentingan dapat menggu nakannya sebagai acuan dalam mengembangkan standarisasi kualitas pendidikan maupun untuk mendapatkan pengakuan profesi/kompetensi kerja baik secara nasional maupun internasional.

B. Pengertian

Pengertian istilah-istilah teknis dalam dokumen ini dapat dilihat dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi Program Televisi: Suatu pekerjaan merancang dan mengatur kegiatan memproduksi acara audio-visual (televisi) yang akan menjadi suatu paket acara televisi baik disiarkan maupun tidak disiarkan.
2. Produser Televisi: Seseorang yang mengatur, menjaga, dan mengawasi kegiatan memproduksi acara audio-visual(televisi) menjadi suatu paket acara yang dipertanggung jawabinya dalam segi isi program, sehingga paket acara yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Pedoman dalam rekrutmen.
 - b. Pedoman penilaian unjuk kerja.
 - c. Pedoman dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Kelompok-kelompok kerja yang menyusun SKKNI terdiri dari Komite SKKNI, Komite Teknis/Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor), Tim Penyusun SKKNI, Panitia Pra Konvensi Nasional SKKNI, dan Panitia Konvensi Nasional SKKNI. Disusun dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

1. Komite SKKNI Produksi Program Televisi, sebagai berikut :
Keputusan Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Nomor 60 Tahun 2013 Tanggal 3 Juni 2013, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika. Susunan Komite SKKNI Sektor Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	Aizirman Djusan, M.Sc.Econ. (Kepala Badan Litbang SDM)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2	Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A. (Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ketua/Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
3	Drs. Edy Murdiman (Sekretaris Badan Litbang SDM)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretaris/Anggo ta
4	Hedi M. Idris, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Perencanaan)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
5	Sutarman,S.H. (Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
6	Drs.Ismail Cawidu, M.M. (Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
7	Ir. Djoko Agung Harijadi,M.M. (Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Suparyono,S.Sos.,M.Si. (Inspektur IV)	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. (Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material)	BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Anggota
10	Sylvia Sumarlin (Ketua Umum FTII)	Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII)	Anggota
11	Dr. Eko Budiardjo (Ketua Umum IPKIN)	Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN)	Anggota
12	Dr. Suprawito, M.Si. (Ketua Umum ISKI)	Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
13	Ir. Edwin Surjosatanto, BBA, MBA (Direktur LSP TIK Indonesia)	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TIK Indonesia	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi Badan Litbang SDM Kominfo, Nomor 207/BLSDM-5/KP.01.06/5/2013, tanggal 20 Mei 2013, selaku pengarah komite standar kompetensi Kementerian Kominfo. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	PROFESI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ir. Hardijanto Saroso, MMT, MM. (<i>Applied Finance</i>)	Corporate Secretary SCTV	Ketua merangkap anggota	
2.	Dra. Titik Sumarni	Pengajar PUSDIKLAT LPP TVRI; Sutradara	Wakil Ketua merangkap anggota	
3.	Sri Esti Tri Wandari, B. (<i>Screen Production</i>),MA (<i>Television Production</i>).	Dosen Dept Ilmu Komunikasi FISIP UI; Sutradara	Sekretaris merangkap anggota	
4.	Dra. Agatha Nurmariati, MM. MHum.	Dosen STIKOM InterStudi; Produser rumah produksi	Anggota	
5.	Anis Ilahi Wahdati, S.Pd, MSi.	Produser Rumah Produksi; Dosen Dept Ilmu Komunikasi FISIP UI	Anggota	

NO	NAMA	PROFESI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
6.	Drs. Darso, BE.	Wakil Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Penyiaran Indonesia; Senior Broadcast Engineer.	Anggota	
7.	Dra. Nina Mutmainnah Armando, MSi.	Dosen Dept Ilmu Komunikasi FISIP UI; Aktivis masyarakat sipil	Anggota	
8.	Dra. Nunuk Parwati, MM.	Produser rumah produksi; Dosen Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Jogjakarta	Anggota	

3. Tim Verifikator SKKNI

Tim Verifikator Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keahlian Telekomunikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 58 Tahun 2013 tentang Tim Verifikator Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keahlian Telekomunikasi, dengan susunan tim sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM	KETERANGAN
1	Aizirman Djusan, M.Sc.Econ	Kepala Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengarah	
2	Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A.	Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi, Badan Litbang SDM Komunikasi dan Infromatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab	
3	Purwanto, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua	
4	Drs. Ricky H. Paat	Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	
5	Anny Triana, S.T., M.Sc.	Kepala Sub Bidang Perencanaan & Program, Puslitbang Literasi dan Profesi SDM	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM	KETERANGAN
		Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.		
6	Aldhino Anggorosesar, S.Kom., M.Sc.	Kepala Sub Bidang Perencanaan & Program, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota	
7	Multyvano Rizal	Fungsional Umum, Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota	
8	Ika Deasy Ariyani, S.Psi.	Fungsional Umum, Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota	
9	Fajar Rulhudana, S.I.Kom.	Fungsional Umum, Puslitbang Literasi dan	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM	KETERANGAN
		Profesi SDM Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika		

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mendesain produksi program televisi yang sesuai dengan kebutuhan khalayak dan pasar	Menciptakan kegiatan pengembangan ide kreatif		1. Menyusun ide produksi acara non-berita
		Mempertahankan analisis etika dan regulasi	2. Menaati standar moral dan nilai-nilai luhur bangsa
			3. Mematuhi hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, dan etika penyiaran
		Menghasilkan riset program acara	4. Merancang riset program acara

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			5. Menyimpulkan hasil riset program acara
			6. Menggunakan data riset televisi
	Mengatur pelaksanaan produksi	Merencanakan kegiatan produksi	7. Mengatur anggaran produksi
			8. Menentukan sarana dan prasarana produksi
			9. Menentukan kerabat kerja dan pengisi pengacara
			10. Menentukan elemen artistik produksi
		Menangani pelaksanaan produksi	11. Mengatur persiapan produksi
			12. Mengatur pelaksanaan produksi
	Mengatur pelaksanaan evaluasi produksi dan pemasaran	Mengatur evaluasi produksi	13. Menangani evaluasi produksi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			14. Menangani evaluasi hasil kegiatan siaran
			15. Menangani pengembangan program
		Mengatur pemasaran program	16. Mendesain rencana pemasaran
			17. Menangani pelaksanaan pemasaran
			18. Menangani evaluasi pemasaran dan promosi
			19. Menangani pengembangan pemasaran

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

2.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Kategori : Informasi dan Komunikasi
- Golongan Pokok : Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik
- Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi
- Area Pekerjaan: : Produser
- Jenjang KKNI: : Sertifikat VI (Enam)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.001.01	Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita
2.	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa
3.	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan-Peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran
4.	J.591100.004.01	Merancang Riset Program Acara
5.	J.591100.005.01	Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara
6.	J.591100.006.01	Menggunakan Data Riset Televisi

Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi
Area Pekerjaan: : Produser
Jenjang KKNi: : Sertifikat VII (Tujuh)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7.	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
8.	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
9.	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
10.	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
11.	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
12.	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi

Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi
Area Pekerjaan: : Produser
Jenjang KKNi: : Sertifikat VIII (Delapan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
13.	J.591100.013.01	Menangani Evaluasi Produksi
14.	J.591100.014.01	Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran
15.	J.591100.015.01	Menangani Pengembangan Program

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
16.	J.591100.016.01	Mendesain Rencana Pemasaran
17.	J.591100.017.01	Menangani Pelaksanaan Pemasaran
18.	J.591100.018.01	Menangani Evaluasi Pemasaran dan Promosi
19.	J.591100.019.01	Menangani Pengembangan Pemasaran

2.2 BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi

Nama Jabatan : Asisten Produser

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa
2.	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan yang berlaku, dan Etika Penyiaran
3.	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
4.	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
5.	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
6.	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
7.	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
8.	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi

Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi

Nama Jabatan : Produser

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.001.01	Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita
2.	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa
3.	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan-peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran
4.	J.591100.004.01	Merancang Riset Program Acara
5.	J.591100.005.01	Menyimpulkan Hasil Riset Program

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Acara
6.	J.591100.006.01	Menggunakan Data Riset Televisi
7.	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
8.	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
9.	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
10.	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
11.	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
12.	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi
13.	J.591100.013.01	Menangani Evaluasi Produksi
14.	J.591100.014.01	Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran
15.	J.591100.015.01	Menangani Pengembangan Program

Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi

Nama Jabatan : Produser Eksekutif

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.001.01	Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita
2.	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa
3.	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan-peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran
4.	J.591100.004.01	Merancang Riset Program Acara
5.	J.591100.005.01	Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara
6.	J.591100.006.01	Menggunakan Data Riset Televisi
7.	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
8.	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
9.	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
10.	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
11.	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
12.	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
13.	J.591100.013.01	Menangani Evaluasi Produksi
14.	J.591100.014.01	Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran
15.	J.591100.015.01	Menangani Pengembangan Program
16.	J.591100.016.01	Mendesain Rencana Pemasaran
17.	J.591100.017.01	Menangani Pelaksanaan Pemasaran
18.	J.591100.018.01	Menangani Evaluasi Pemasaran dan Promosi
19.	J.591100.019.01	Menangani Pengembangan Pemasaran

2.3 PEMAKETAN BERDASARKAN KLUSTER

2.3.1 Kelompok Kerja Pra-Produksi

Nama Pekerjaan : Pra-Produksi Produksi Program Televisi

Area Pekerjaan : Kegiatan Kreatif dan Persiapan Produksi Audio Visual

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.001.01	Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita
2.	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
3.	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan-Peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran
4.	J.591100.004.01	Merancang Riset Program Acara
5.	J.591100.005.01	Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara
6.	J.591100.006.01	Menggunakan Data Riset Televisi
7.	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
8.	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
9.	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
10.	J.591100.010.01	Menentukan elemen artistik produksi

2.3.2 Kelompok Kerja Produksi

Nama Pekerjaan : Produksi Program Televisi

Area Pekerjaan : Pelaksanaan Produksi Audio Visual

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
2.	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi

2.3.3 Kelompok Kerja Paska-Produksi

Nama Pekerjaan : Paska-Produksi Produksi Program Televisi

Area Pekerjaan : Penyempurnaan dan Evaluasi Hasil Kegiatan
Produksi Audio Visual

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.013.01	Menangani Evaluasi Produksi
2.	J.591100.014.01	Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran
3.	J.591100.015.01	Menangani Pengembangan Program

2.3.4 Kelompok Kerja Pemasaran

Nama Pekerjaan: Pemasaran Produksi Program Televisi

Area Pekerjaan : Menyempurnakan Hasil Kegiatan Produksi Audio
Visual

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.016.01	Mendesain Rencana Pemasaran
2.	J.591100.017.01	Menangani Pelaksanaan Pemasaran
3.	J.591100.018.01	Menangani Evaluasi Pemasaran dan Promosi
4.	J.591100.019.01	Menangani Pengembangan Pemasaran

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591100.001.01	Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita
2.	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
3.	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan-Peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran
4.	J.591100.004.01	Merancang Riset Program Acara

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5.	J.591100.005.01	Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara
6.	J.591100.006.01	Menggunakan data riset televise
7.	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
8.	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
9.	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
10.	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
11.	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
12.	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi
13.	J.591100.013.01	Menangani Evaluasi Produksi
14.	J.591100.014.01	Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran
15.	J.591100.015.01	Menangani Pengembangan Program
16.	J.591100.016.01	Mendesain Rencana Pemasaran
17.	J.591100.017.01	Menangani Pelaksanaan Pemasaran
18.	J.591100.018.01	Menangani Evaluasi Pemasaran dan Promosi
19.	J.591100.019.01	Menangani Pengembangan Pemasaran

C. Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : J.591100.001.01

JUDUL UNIT : Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun ide produksi acara non-berita.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang konsep program acara	1.1 Hasil riset digunakan sebagai acuan program acara. 1.2 Genre/Klasifikasi/Jenis program ditetapkan. 1.3 Tujuan program acara, khalayak sasaran dan strategi kompetisi program acara ditetapkan.
2. Merancang format produksi program acara	2.1 Nilai jual (<i>unique selling point</i>) seperti pengisi acara, target audiens, disain kreatif, waktu tayang ditetapkan. 2.2 Unsur-unsur tampilan program acara ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merancang konsep program acara dan merancang format produksi program acara yang digunakan untuk menyusun ide produksi acara non-berita.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
- 2.1.2 Penyimpan data
- 2.1.3 Alat Pencetak/Pengganda

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Papan tulis
- 2.2.2 Alat hitung
- 2.2.3 ATK

2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode Etik Jurnalistik

4.1.3 Etika Pariwisata Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kebijakan dan strategi usaha industri
 - 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
 - 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
 - 3.1.4 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya
 - 3.1.5 *Creative Thinking*
 - 3.1.6 *History Film and Television*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data
 - 3.2.2 Mencari dan mengembangkan ide
 - 3.2.3 Mempresentasikan ide
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - Ketepatan menetapkan tujuan program acara dan nilai jual.

KODE UNIT : J.591100.002.01

JUDUL UNIT : Menaati Standar Moral dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menaati standar moral berbangsa dan nilai-nilai luhur bangsa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti standar moral berbangsa dan bernegara	1.1 Pancasila dan UUD 1945 dijadikan pedoman. 1.2 Konflik SARA dihindarkan.
2. Menjadikan nilai-nilai budaya dan perlindungan publik sebagai acuan penyusunan format program acara	2.1 Nilai-nilai keberagaman masyarakat Indonesia dijadikan acuan. 2.2 Perlindungan anak dan perempuan diutamakan. 2.3 Perlindungan kelompok yang termarginalkan diutamakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengikuti standar moral berbangsa dan bernegara, menjadikan nilai-nilai budaya dan perlindungan publik sebagai acuan penyusunan format program acara untuk menaati standar moral dan nilai-nilai luhur bangsa.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
 - 2.1.2 Penyimpan data
 - 2.1.3 Alat Pencetak/Pengganda
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan tulis
 - 2.2.2 ATK
 - 2.2.3 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.4 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
- 4.1.2 Kode Etik Jurnalistik
- 4.1.3 Etika Pariwisata Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menaati Standar Moral dan nilai-Nilai Luhur Bangsa
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

3.1.2 Peraturan Hukum dan Tata Negara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

3.2.2 Menerapkan Peraturan Hukum dan Tata Negara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Ketepatan dalam menetapkan audio visual yang tidak memunculkan konflik atas nama SARA, komplain masyarakat, anak dan perempuan, serta kelompok marginal

KODE UNIT : J.591100.003.01

JUDUL UNIT : Mematuhi Hukum, Peraturan-Peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mematuhi hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, dan etika penyiaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti peraturan penyiaran serta peraturan perundangan yang terkait	1.1 Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang lain yang terkait dengan penyiaran dipatuhi. 1.2 Peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh regulator penyiaran ditaati.
2. Mengikuti etika penyiaran dan etika profesi yang terkait dengan kegiatan penyiaran	2.1 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dijadikan acuan. 2.2 Etika Pariwara Indonesia dijadikan acuan dalam penyiaran iklan. 2.3 Etika profesi yang terkait dengan penyiaran dijadikan acuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengikuti peraturan penyiaran serta peraturan perundangan yang terkait, mengikuti etika penyiaran dan etika profesi yang terkait dengan kegiatan penyiaran yang digunakan untuk mematuhi hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, dan etika penyiaran.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis

2.2.2 ATK

2.2.3 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.4 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Etika Pariwisata Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mematuhi Hukum, Peraturan-Peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

J.591100.002.01 Menaati Standar Moral dan Nilai-Nilai
Luhur Bangsa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar pengetahuan tentang hukum

3.1.2 Dasar-dasar pengetahuan tentang hukum pidana dan perdata

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah:

5.1 Kepatuhan kepada peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh regulator penyiaran

KODE UNIT : J.591100.004.01

JUDUL UNIT : Merancang Riset Program Acara

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merancang riset program acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendesain riset	1.1 Rencana riset disusun berdasarkan Kebutuhan. 1.2 Pelaksana riset ditetapkan sesuai target
2. Menghasilkan analisis data riset program acara	2.1 Analisis riset kualitatif dilaksanakan. 2.2 Analisis riset kuantitatif dilaksanakan. 2.3 Analisis data tanggapan publik dilakukan 2.4 Analisis minat dan potensi pengiklan dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mendesain riset dan menghasilkan analisis data riset program acara yang digunakan untuk merancang riset program acara.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - Alat hitung
 - ATK
 - Alat proyeksi (*viewer*)
 - Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Etika Pariwara Indonesia.

4.2 Standar

4.2.1 Ketetapan Perusahaan tentang biaya produksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mematuhi Hukum, Peraturan-Peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi Penelitian

3.1.2 Kategorisasi Data Riset

3.1.3 Statistik Terapan

- 3.1.4 Dasar-dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya
 - 3.1.5 Dasar-dasar Ilmu Psikologi
 - 3.1.6 Dasar-dasar Ilmu Ekonomi
 - 3.1.7 Dasar-dasar Ilmu komunikasi
 - 3.1.8 Dasar-dasar Ilmu *social media*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat instrumen penelitian
 - 3.2.2 Menguasai teknis analisis data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan riset dan ketepatan dalam menggunakan metode analisa

KODE UNIT : J.591100.005.01

JUDUL UNIT : Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyimpulkan hasil riset program acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan hasil riset kepengurusan program acara	1.1 Kesimpulan hasil riset kepengurusan ditetapkan. 1.2 Rekomendasi pencapaian target rating dan tujuan program acara ditetapkan.
2. Merumuskan hasil riset pemasaran (minat dan perilaku) pengiklan	2.1 Kesimpulan hasil riset pemasaran (minat dan perilaku) pengiklan ditetapkan. 2.2 Rekomendasi pencapaian target iklan dan target profitabilitas ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku merumuskan hasil riset kepengurusan program acara dan merumuskan hasil riset pemasaran (minat dan perilaku) pengiklan yang dibutuhkan dalam menyimpulkan hasil riset program acara.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - Alat hitung
 - ATK
 - Alat proyeksi (*viewer*)
 - Alat komunikasi
 - Internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penambahan Nilai
- 3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3.5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

- 4.1.2 Etika Pariwara Indonesia

4.2 Standar

- 4.2.1 Ketetapan Perusahaan tentang biaya produksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 J.591100.004.01 Merancang Riset Program Acara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi Penelitian
- 3.1.2 Kategorisasi Data Riset
- 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

- 3.1.4 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
- 3.1.5 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya
- 3.1.6 Dasar-Dasar Ilmu Statistik Terapan
- 3.1.7 Dasar-Dasar Ilmu Psikologi
- 3.1.8 Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi
- 3.1.9 *Media Marketing*
- 3.1.10 Dasar-dasar Ilmu *Social Media*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kesimpulan dan rekomendasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Menghargai pendapat orang lain
 - 4.5 Memotivasi tim kerja
- 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan sumber data riset dan pemasaran

KODE UNIT : J.591100.006.01

JUDUL UNIT : Menggunakan Data Riset Televisi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan data riset televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan penggunaan data riset kepirsaan, pemasaran dan tanggapan publik	1.1 Hasil analisis riset kepirsaan dijadikan acuan perumusan sasaran khalayak program acara. 1.2 Hasil analisis riset pemasaran (potensi dan perilaku beriklan di televisi) dijadikan acuan perumusan sasaran pemasaran program acara. 1.3 Hasil analisis data tanggapan publik dijadikan acuan evaluasi program acara.
2. Menetapkan penggunaan data riset televisi lainnya	2.1 Data riset tentang dampak siaran televisi dijadikan acuan. 2.2 Data riset fungsi televisi sebagai media pendidikan, hiburan, informasi, dan perekat sosial dijadikan acuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menetapkan penggunaan data riset kepirsaan, pemasaran dan tanggapan publik, dan menetapkan penggunaan data riset televisi lainnya yang dibutuhkan untuk menggunakan data riset televisi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Jaringan intranet dan/atau internet
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis

- 2.2.2 Alat ukur
- 2.2.3 ATK
- 2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)
- 2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3.7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3.9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3.10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 3.11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3.12 Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
 - 4.1.2 Kode Etik Jurnalistik
 - 4.1.3 Etika Pariwara Indonesia
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan

sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menggunakan Data Riset
Televisi

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 J.591100.005.01 Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi Penelitian

3.1.2 Kategorisasi Data Riset

3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

3.1.4 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran

3.1.5 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya

3.1.6 Dasar-Dasar Ilmu Statistik Terapan

3.1.7 Dasar-Dasar Ilmu Psikologi

3.1.8 Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi

3.1.9 Dasar-Dasar *Media Marketing*

3.1.10 Dasar-Dasar Ilmu *Social Media*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menggunakan hasil riset kepemirsaaan di dalam
perumusan sasaran khalayak program acara

KODE UNIT : J.591100.007.01

JUDUL UNIT : Mengatur Anggaran Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur anggaran produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rancangan anggaran produksi	1.1 Rancangan anggaran produksi dibuat sesuai dengan pagu anggaran. 1.2 Jadwal penggunaan anggaran produksi siaran dipastikan. 1.3 Sumber pembiayaan dipastikan.
2. Menggunakan anggaran produksi	2.1 Prosedur penggunaan anggaran ditetapkan. 2.2 Alokasi anggaran ditaati.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rancangan anggaran produksi dan menggunakan anggaran produksi yang digunakan untuk mengatur anggaran produksi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Jaringan intranet dan/atau internet
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - Alat hitung
 - ATK
 - Alat Proyeksi
 - Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan PPH 21
 - 3.2 Peraturan Menteri Keuangan No 112 Tahun 2012
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
Peraturan tentang pemungutan dan pembayaran pajak
 - 4.2 Standar
Ketetapan Perusahaan tentang pembayaran biaya produksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
 - 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mengatur Anggaran Produksi
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 J.591100.006.01 Menggunakan Data Riset Televisi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar prosedur Produksi Penyiaran
 - 3.1.2 Dasar-dasar penyusunan dan pengelolaan keuangan
 - 3.1.3 Dasar-dasar Ilmu Perpajakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai/mampu mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1. Ketepatan dalam memastikan sumber dan pagu pembiayaan

KODE UNIT

: J.591100.008.01

JUDUL UNIT

: Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan sarana dan prasarana produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana produksi	1.1 Sarana dan prasarana produksi diidentifikasi. 1.2 Daftar kebutuhan sarana dan prasarana produksi dibuat. 1.3 Kontrak kerja pengadaan sarana dan prasarana produksi ditetapkan.
2. Memilih sarana dan prasarana produksi	2.1 Kemampuan operasional sarana dan prasarana diuji. 2.2 Sarana dan prasarana produksi diserahterimakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana produksi dan memilih sarana dan prasarana produksi yang digunakan untuk menentukan sarana dan prasarana produksi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Jaringan intranet dan/atau internet

2.1.3 Penyimpan data

2.1.4 Alat Pencetak/Pengganda
- 2.2 Perlengkapan
- 2.2.1 Papan tulis

2.2.2 ATK

2.2.3 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyiaran

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kebijakan teknis perusahaan

4.2 Standar

(tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 J.591100.007.01 Mengatur Anggaran Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi dan penyiaran

3.1.2 Standar prosedur pekerjaan Produksi Penyiaran

3.1.3 Memahami fungsi-fungsi sarana dan prasarana peralatan produksi dan penyiaran

3.2. Keterampilan

3.2.1 Mengaplikasikan fungsi sarana dan prasarana secara kreatif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Komunikatif
- 4.3 Teliti
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

- 5.1 Uji Kelaikan fungsi operasional sarana dan prasarana

KODE UNIT : J.591100.009.01

JUDUL UNIT : Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kerabat kerja dan pengisi acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerabat kerja dan pengisi acara	1.1 Kerabat kerja dan pengisi acara dinegosiasi. 1.2 Kerabat kerja yang sesuai dengan keahliannya ditugaskan. 1.3 Kontrak kerja seluruh kerabat kerja dan pengisi acara ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dengan kerabat kerja dan pengisi acara	2.1 Rapat produksi (<i>production meeting</i>) dilaksanakan. 2.2 Keputusan rapat ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun kerabat kerja dan pengisi acara, serta melakukan koordinasi dengan kerabat kerja dan pengisi acara yang digunakan untuk menentukan kerabat kerja dan pengisi acara.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Fasilitas *audio* dan *video*
 - Fasilitas komunikasi
 - Fasilitas informasi dan teknologi
 - Fasilitas transmisi
 - Fasilitas mekanikal dan kelistrikan
 - Perlengkapan
 - Fasilitas panggung dan properti
 - ATK
 - Transportasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.4 Peraturan Menteri Negara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- 3.6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
- 4.2 Standar
 - (tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi, dan praktik

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 J.591100.007.01 Mengatur Anggaran Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen Media Penyiaran

3.1.2 Standar Prosedur Pekerjaan Produksi dan Penyiaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1 Ketepatan dalam negosiasi dengan seluruh kerabat kerja dan pengisi acara

KODE UNIT : J.591100.010.01

JUDUL UNIT : Menentukan Elemen Artistik Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan elemen artistik produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun unsur artistik Visual	1.1 Tata artistik disiapkan atau dirancang sesuai dengan desain yang ditetapkan. 1.2 Grafis animasi disiapkan atau dirancang sesuai dengan desain kreatif yang ditetapkan. 1.3 Efek visual seperti <i>lighting effect</i> dan <i>video effect</i> disiapkan.
2. Menyusun unsur artistik Audio	2.1 Musik pendukung program acara seperti musik ilustrasi, tema lagu, musik untuk <i>bumper</i> acara ditetapkan. 2.2 Efek audio disiapkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun unsur artistik Visual dan menyusun unsur artistik Audio yang digunakan untuk menentukan elemen artistik produksi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Peralatan komunikasi
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - ATK
 - Alat proyeksi (*viewer*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Konsumen
- 3.3 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
- 4.2 Standar
 - (tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menentukan Elemen Artistik Produksi
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

- 2.1 J.591100.007.01 Mengatur Anggaran Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Produksi dan Penyiaran

- 3.1.2 Pemahaman tata artistik visual
 - 3.1.3 Standar Prosedur Pekerjaan Produksi dan Penyiaran
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu mengaplikasikan ilmu tata artistik audio visual sesuai dengan prosedur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan rancangan tata artistik sesuai dengan desain

KODE UNIT

: J.591100.011.01

JUDUL UNIT

: Mengatur Persiapan Produksi

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur persiapan produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun persiapan sarana dan prasarana produksi	1.1 Komponen penunjang produksi (<i>lighting plan, camera card, cue card, floor plan</i>) disiapkan. 1.2 <i>Set-up</i> peralatan produksi diuji keandalan dan kesiapannya.
2. Menyusun persiapan kerabat kerja dan pengisi acara	2.1 Latihan kerabat kerja dan pengisi acara dilaksanakan. 2.2 Hasil latihan diuji dan dievaluasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengerjakan persiapan unsur artistik	3.1 Unsur artistik visual seperti <i>set</i> dan dekorasi, kostum dan <i>make-up</i> , grafis animasi, efek visual, tata lampu diuji sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3.2 Unsur artistik audio tema lagu, ilustrasi musik, efek suara, musik untuk <i>bumper</i> acara diuji sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk menyusun persiapan sarana dan prasarana produksi, menyusun persiapan kerabat kerja dan pengisi acara, dan mengerjakan persiapan unsur artistik yang digunakan untuk mengatur persiapan produksi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
- 2.1.1 Fasilitas *audio* dan *video*
- 2.1.2 Fasilitas komunikasi

- 2.1.3 Fasilitas informasi dan teknologi
 - 2.1.4 Fasilitas transmisi
 - 2.1.5 Fasilitas mekanikal dan kelistrikan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Fasilitas panggung dan properti
 - 2.2.2 ATK
 - 2.2.3 Transportasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketetapan Panduan Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
 - 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mengatur Persiapan Produksi
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi
- 2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

 - 2.1 J.591100.008.01 Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi

2.2 J.591100.009.01 Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara

2.3 J.591100.010.01 Menentukan Elemen Artistik Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen Produksi dan Penyiaran

3.1.2 Pemahaman tata artistik visual

3.1.3 Standar prosedur pekerjaan Produksi Penyiaran

3.1.4 Pemahaman tata artistik visual

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1 Keberhasilan uji kelaikan peralatan produksi dan kesiapan kerabat kerja

KODE UNIT : J.591100.012.01

JUDUL UNIT : **Mengatur Pelaksanaan Produksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur pelaksanaan produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kegiatan produksi	1.1 Kegiatan produksi dipastikan sesuai dengan jadwal dan sasaran pekerjaan yang ditetapkan. 1.2 Hasil kegiatan produksi yang berupa hasil pengambilan audio visual dinilai dan disetujui.
2. Menilai kegiatan paska produksi	1.1 Hasil paska produksi dipastikan sesuai dengan jadwal dan sasaran pekerjaan yang ditetapkan. 1.2 Hasil paska produksi berupa materi “siap siar” disetujui.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menilai kegiatan produksi dan menilai kegiatan paska produksi yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.2.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Penyimpan data

2.1.3 Alat Pencetak/Pengganda

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Papan tulis

2.2.2 Alat hitung

2.2.3 ATK

2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penambahan Nilai
- 3.3 Undang-Undang Nomor 7 th 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.5 Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
- 3.6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
- 4.1.2 Kode Etik Jurnalistik
- 4.1.3 Etika Pariwisata Indonesia

4.2. Standar

(tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mengatur Pelaksanaan Produksi
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus

dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 J.591100.011.01 Mengatur Persiapan Produksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen Produksi dan Penyiaran

3.1.2 Pemahaman tata artistik visual

3.1.3 Standar prosedur pekerjaan Produksi Penyiaran

3.1.4 Pemahaman kebijakan dan strategi usaha industri

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1 Ketepatan dalam menilai hasil kegiatan produksi yang berupa hasil pengambilan audio visual

KODE UNIT : J.591100.013.01

JUDUL UNIT : Menangani Evaluasi Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani evaluasi produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan operasional produksi	1.1 Efektivitas dan efisiensi penerapan standar operasional tata kerja kerabat kerja dan pengisi acara dinilai. 1.2 Efektifitas dan efisiensi penerapan standar operasional peralatan produksi dinilai.
2. Menyusun usulan perbaikan kegiatan operasional produksi	2.1 Rekomendasi perbaikan standar operasional tata kerja kerabat kerja dan pengisi acara ditetapkan. 2.2 Rekomendasi perbaikan standar operasional penggunaan peralatan produksi ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untukmelaksanakan pemeriksaan kegiatan operasional produksidan menyusun usulan perbaikan kegiatan operasional produksi yangdigunakan untuk menangani evaluasi produksi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Peralatan sistem *playback*
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - Alat hitung
 - ATK

2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.8 Undang-Undang dan Peraturan di bidang Perpajakan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.2 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3&SPS)

4.2 Standar

(tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji
kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan
sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menangani Evaluasi Produksi

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini:

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

(Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1 Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi pemantauan hasil siaran

5.2 Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi mengatasi tanggapan publik

KODE UNIT : J.591100.014.01

JUDUL UNIT : Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani evaluasi hasil kegiatan siaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemantauan hasil siaran	1.1 Kualitas siaran dinilai baik dari aspek teknis (<i>audio video</i>) maupun isi siaran (<i>content</i>) dinilai. 1.2 Tingkat pencapaian pangsa pemirsa dinilai baik dari aspek jumlah (<i>rating share</i>) maupun pasar (iklan) dinilai. 1.3 Rekomendasi pemantauan hasil siaran ditetapkan.
2. Melaksanakan pemantauan tanggapan publik	2.1 Tanggapan publik terhadap siaran program acara diidentifikasi. 2.2 Rekomendasi atas tanggapan publik ditetapkan sebagai acuan pengembangan progam berikutnya ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untukmelaksanakan pemantauan hasil siaran dan melaksanakan pemantauan tanggapan publik yang digunakan untuk menangani evaluasi hasil kegiatan siaran.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
 - 2.1.2 Penyimpan data
 - 2.1.3 Fasilitas *audio* dan *video* produksi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan tulis
 - 2.2.2 Alat hitung
 - 2.2.3 ATK

2.2.4 Alat tayang (viewer)

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

3.6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.7 Undang-Undang dan Peraturan di bidang Perpajakan

3.8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3&SPS)

4.1.2 Kode Etik Jurnalistik

4.1.3 Etika Pariwara Indonesia

4.2 Standar

(tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji
kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan
sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menangani Evaluasi Hasil
Kegiatan Siaran

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

(Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

- 5.1. Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi pemantauan hasil siaran serta mengidentifikasi tanggapan publik terhadap siaran program acara

KODE UNIT : J.591100.015.01

JUDUL UNIT : Menangani Pengembangan Program

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani pengembangan program.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membangun kepuasan khalayak terhadap program acara	1.1 Target peningkatan kualitas pencapaian imej atau persepsi positif pemirsa terhadap program ditetapkan. 1.2 Target peningkatan kuantitas pencapaian <i>rating share</i> program acara ditetapkan. 1.3 Penambahan jumlah episode program untuk menjaga kontinuitas ditetapkan.
2. Membangun kualitas kepuasan pengiklan terhadap program acara minat pengiklan	2.1 Target peningkatan keterisian iklan sejalan dengan kenaikan <i>rating</i> ditetapkan. 2.2 Target kenaikan harga iklan sejalan dengan kenaikan kualitas dan <i>rating share</i> program ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untukMembangun kepuasan khalayak terhadap program acara dan membangun kualitas kepuasan pengiklan terhadap program acara minat pengiklan yang digunakan untuk menangani pengembangan program.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
 - 2.1.2 Penyimpan data
 - 2.1.3 *Printer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan tulis
 - 2.2.2 Alat hitung

2.2.3 ATK

2.2.4 Alat tayang

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengembangan program, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.8 Undang-Undang dan Peraturan di bidang Perpajakan

4. Norma dan standar untuk membandingkan data pemasaran, meliputi:
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menangani Pengembangan Program

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit

kompetensi ini:

2.1. (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 (Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

3.2.1 (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1. Ketepatan dalam menetapkan penambahan jumlah episode program untuk menjaga kontinuitas

KODE UNIT : J.591100.016.01

JUDUL UNIT : Mendesain Rencana Pemasaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendesain rencana pemasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang strategi pemasaran	1.1 Data periklanan dianalisis. 1.2 Target pengiklan dan harga jual yang mengacu kepada data periklanan ditetapkan. 1.3 Strategi pemasaran seperti jadwal promosi, media promosi, sasaran klien, harga jual, <i>discount policy</i> , periode penjualan hak hak siar ditetapkan.
2. Menyusun biaya pemasaran	2.1 Anggaran biaya kegiatan pemasaran termasuk promosi ditetapkan. 2.2 Harga jual ditetapkan. 2.3 Profitabilitas dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untukmerancang strategi pemasaran dan menyusun biaya pemasaran yang digunakan untuk mendesain rencana pemasaran.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - Alat hitung
 - ATK
 - Alat proyeksi (*viewer*)
 - Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Ketetapan Perusahaan tentang pembayaran biaya Produksi

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan tentang Perpajakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mendesain Rencana Pemasaran

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 (Tidak ada.)

3.2. Keterampilan

3.2.1 (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Komunikatif
- 4.3 Teliti
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

- 5.1 Ketepatan strategi pemasaran

KODE UNIT : J.591100.017.01

JUDUL UNIT : Mengatur Pelaksanaan Pemasaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur pelaksanaan pemasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan kegiatan promosi	1.1 Produksi material promosi sesuai dengan desain kreatif yang ditetapkan dilaksanakan. 1.2 Pemilihan dan penempatan promosi sesuai dengan media yang dipilih, dilaksanakan.
2. Melaksanakan penjualan	2.1 Negosiasi berdasarkan target profitabilitas ditetapkan. 2.2 Dokumen transaksi penjualan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untukmelaksanakan kegiatan promosi dan melaksanakanpenjualan yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan pemasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
 - 2.1.2 Penyimpan data
 - 2.1.3 Alat Pencetak/Pengganda
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan tulis
 - 2.2.2 Alat hitung
 - 2.2.3 ATK
 - 2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)
 - 2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Ketetapan Perusahaan tentang pembayaran biaya produksi

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan tentang perpajakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Mengatur Pelaksanaan Pemasaran

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 (Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

3.2.1 (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Komunikatif
- 4.3 Teliti
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

- 5.2. Ketepatan dalam negosiasi berdasarkan target profitabilitas

KODE UNIT : J.591100.018.01

JUDUL UNIT : Menangani Evaluasi Pemasaran dan Promosi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani evaluasi pemasaran dan promosi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi pemasaran	1.1 Pencapaian target profitabilitas dinilai. 1.2 Efisiensi dan efektivitas pemasaran promosi terhadap penjualan dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan dinilai. 1.3 Rekomendasi atas kegiatan evaluasi pemasaran ditetapkan.
2. Melaksanakan evaluasi pembiayaan	2.1 Evaluasi atas biaya pemasaran dilakukan 2.2 Rekomendasi atas hasil evaluasi ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untukmelaksanakan evaluasi pemasaran dan melaksanakan evaluasi pembiayaan yang digunakan untuk menangani evaluasi pemasaran dan promosi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
 - 2.1.2 Penyimpan data
 - 2.1.3 Alat Pencetak/Pengganda
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Papan tulis
 - 2.2.2 Alat hitung
 - 2.2.3 ATK
 - 2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Ketetapan Perusahaan tentang pembayaran biaya Produksi

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan tentang Perpajakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menangani Evaluasi Pemasaran dan Promosi

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 (Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

3.2.1 (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah

5.1 Ketepatan rekomendasi atas hasil evaluasi pemasaran dan promosi

KODE UNIT : J.591100.019.01

JUDUL UNIT : Menangani Pengembangan Pemasaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani pengembangan pemasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penjagaan terhadap pasar yang ada	1.1 Peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan ditetapkan. 1.2 Opsi penjualan sesuai perkembangan dan tuntutan pasar ditetapkan. 1.3 Peningkatan profitabilitas sesuai dengan target keuntungan ditetapkan.
2. Melaksanakan pengembangan pemasaran	2.1 Peluang pasar yang baru diidentifikasi. 2.2 Pengembangan produk dan layanan sesuai pasar yang baru ditetapkan. 2.3 Pengembangan skala usaha ditingkatkan sesuai dengan potensi dan perkembangan pasar ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untukmelaksanakan penjagaan terhadap pasar yang ada dan melaksanakan pengembangan pemasaranyang digunakan untuk menangani pengembangan pemasaran.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer dengan *software* yang terkait
 - Penyimpan data
 - Alat Pencetak/Pengganda
 - Perlengkapan
 - Papan tulis
 - Alat hitung
 - ATK

2.2.4 Alat proyeksi (*viewer*)

2.2.5 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Ketetapan Perusahaan tentang pembayaran biaya produksi

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan tentang Perpajakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk Menangani Pengembangan Pemasaran

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 (Tidak ada.)

3.2 Keterampilan

3.2.1 (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Komunikatif

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah:

5.1 Ketepatan dalam menetapkan opsi penjualan

5.2 Ketepatan dalam menetapkan identifikasi peluang pasar yang baru

0o0o0

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.